

BAB II

URGENSI PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA PERBANKAN DI INDONESIA

2.1. Pengertian Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN)

Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer (KYC) Principles* mengandung arti “Kenali / Ketahui Nasabahmu”. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk:

1. Mengetahui identitas nasabah (termasuk profil nasabah),
2. Memantau kegiatan transaksi nasabah, dan
3. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) dimaksudkan untuk mencegah ancaman eksternal yaitu digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang atau sasaran kejahatan, sehingga P2MN merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank,²⁸ dan juga untuk melindungi bank dari risiko antara lain risiko reputasi, operasional, risiko hukum dan risiko konsentrasi.²⁹

Sebagai salah satu pintu bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan

²⁸ Divisi Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, *op.cit.* halaman 14.

²⁹ *Ibid*, halaman 6.

memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.³⁰ Cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah tersebut di bidang perbankan dikenal dengan nama Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer Principles*. Bank Indonesia sesuai dengan rekomendasi *FATF* dan *Basel Committee on Banking Supervision*, telah mengeluarkan ketentuan P2MN atau KYC tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dan sebagai pedoman pencegahan terhadap pencucian uang, Bank Indonesia membuat Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dalam Peraturan Bank Indonesia terbaru ini, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terdiri dari *Customer Due Diligence* (CDD) meliputi proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah serta melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam saat melakukan hubungan usaha dengan nasabah yang berisiko tinggi.

³⁰ Andrian Sutedi, 2014. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang. Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 72-73.

2.2. Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN)

Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dikeluarkan semula ditujukan untuk mengisi kekosongan peraturan selama Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang masih dalam tahap pembahasan di DPR. Peraturan Bank Indonesia ini disamping untuk memenuhi prinsip ke.15 dari 25 *Core Principle for Effective Banking Supervisions* juga dimaksudkan untuk memenuhi rekomendasi *FATF*. Disamping itu awalnya Peraturan Bank Indonesia ini disusun juga untuk dapat menyelamatkan Indonesia dari pengkategorian sebagai *Non Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* dalam pencegahan pencucian uang yang dilakukan *FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering)*.

Melihat arus sorotan hingga jatuhnya vonis “*black list*” kepada Indonesia, maka pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4107. Peraturan Bank Indonesia selanjutnya disebut PBI, mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 (Lembaran Negara 2001 No. 151, Tambahan Lembaran Negara No 4160). Bersamaan dengan Perubahan Peraturan Bank Indonesia tersebut, dikeluarkan pula Surat Edaran Bank Indonesia

No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia tersebut kembali dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 (Lembaran Negara 2003 No.111, Tambahan Lembaran Negara No.4325) demikian juga dengan Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan SEBI No.3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 dan perubahannya No.5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk menyempurnakan ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang diatur dalam PBI No.11/28/PBI/2009 (Lembaran Negara 2009 No.106, Tambahan Lembaran Negara No.5032) dan dilengkapi dengan Pedoman Standar Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris bagi Bank Umum dengan SEBI No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009. Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tersebut kemudian dicabut dan diubah dengan PBI No.14/27/PBI/2012 (Lembaran Negara 2012 No. 290, Tambahan Lembaran Negara No.5385) dan dilengkapi dengan SEBI No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013. Dalam PBI No.14/27/PBI/2012, bank diwajibkan untuk melakukan CDD dan EDD. CDD (*Customer Due Diligence*) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC, atau nasabah.³¹ EDD (*Enchaced Due Diligence*) adalah tindakan CDD lebih mendalam yang

³¹ Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/2012 tentang *Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*, Pasal 1 butir ke 7.

dilakukan bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.³² Dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah diharapkan dapat meminimalisir risiko kemungkinan terjadinya pemanfaatan bank sebagai sarana kegiatan ilegal yang dilakukan nasabah yang dapat merugikan pihak bank dan nasabah lain.

Adapun yang menjadi landasan hukum bagi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) pada perbankan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998.
2. Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004.
3. Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003.
4. Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
5. Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
7. Undang-undang No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

³² *Ibid*, Pasal 1 butir ke 8.

8. Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001, kemudian diubah dengan PBI No.3/23/PBI/2001, dan perubahan kedua dengan PBI 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia tersebut kemudian disesuaikan dengan standar internasional dengan diterbitkannya PBI No.11/28/PBI/2009 dan disempurnakan kembali dengan PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
9. Surat Edaran Bank Indonesia No.3/29/DPNP, kemudian diubah dengan SEBI No. 5/32/DPNP tentang Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Untuk memenuhi standar internasional diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/32/DPNP dan perubahannya No.15/21/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Peraturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam berbagai peraturan menunjukkan keseriusan pemerintah agar perbankan tidak disalahgunakan. Peraturan Bank Indonesia ini secara tidak mutlak mengatur tentang *money laundering*. Dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yakni mengetahui latar belakang nasabah dan usahanya secara seksama, menumbuhkan rasa curiga terhadap keganjilan - keganjilan arus masuknya dana ke rekening nasabah, bisa menjadi tindak preventif bagi kemungkinan terjadinya *money laundering*.³³

Prinsip Mengenal Nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah

³³ NHT.Siahaan., *op.cit*, halaman 70.

yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan agar dilaporkan. Kewajiban pokok dari lembaga bank dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) terdiri dari 4 (empat) hal, yakni :³⁴

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko

Selain Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran No.15/21/DPNP tanggal 13 September 2013 kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, antara lain :

1. Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta manajemen risiko yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles/Customer Due Diligence*). Kewajiban ini termasuk pula apabila calon nasabah bertindak sebagai *beneficial owner*;

³⁴ *Ibid*, halaman 71.

2. Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan pejabat bank yang bertanggung jawab atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN);
3. Larangan bank untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah;
4. Kewajiban bank menatausahakan dokumen mengenai identifikasi nasabah dalam jangka waktu 5 tahun sejak nasabah menutup rekening di bank, serta melakukan pengkinian data;
5. Kewajiban bank memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah;
6. Kewajiban bank untuk memelihara profil nasabah;
7. Kewajiban bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui oleh bank;
8. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada kantor bank di luar negeri bagi bank yang berbadan hukum Indonesia;
9. Pengecualian Peraturan Bank Indonesia bagi *Walk In Customer* (nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank) dengan nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp.100.000.000,00 atau nilai yang setara dengan itu;
10. Kewajiban untuk menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah dengan mengacu kepada Pedoman Standar dimaksud;


11. Kewajiban bank untuk menerapkan kebijakan mengenal nasabah bagi nasabah baru berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sejak ditetapkannya pedoman dimaksud;
12. Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), sehingga terdapat aturan *Customer Due Diligence* untuk area berisiko tinggi, *Politically Exposed Persons*, dan area berisiko rendah;
13. Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris antara lain dengan mewajibkan bank untuk melakukan penelitian lebih lanjut nama nasabah yang memiliki kemiripan nama dalam daftar teroris;
14. Pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*, antara lain mencakup kewajiban bank untuk meminta informasi profil calon bank respondent, melakukan *Customer Due Dilligence* terhadap Bank Penerima/Penerus berdasarkan *Risk Based Approach* serta pendokumentasian transaksi;
15. Pengaturan mengenai transfer dana yang dibagi menjadi transfer dana di dalam atau luar wilayah negara Indonesia yang disesuaikan dengan 40 + 9 rekomendasi FATF;
16. Kewajiban bank untuk melaksanakan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai Prinsip Mengenal Nasabah;
17. Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Perbankan bagi Bank yang melanggar Peraturan Bank Indonesia ini.

Peraturan Bank Indonesia ini menentukan, sebelum melakukan transaksi dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai antara lain identitas calon nasabah, maksud dan tujuan diadakan transaksi dan meminta informasi lainnya serta identitas lain yang lebih lengkap.

Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen pendukung dan bank diwajibkan untuk meneliti kebenaran dokumen pendukung itu. Bahkan bila perlu, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen-dokumen itu.

Calon nasabah dibedakan dalam 4 (empat) golongan, meliputi :³⁵

1. Nasabah perorangan;
2. Nasabah perusahaan;
3. Nasabah kelembagaan;
4. Nasabah Bank'



1. Nasabah Perorangan

Ditentukan supaya paling sedikit, dokumen pendukung yang diperlukan meliputi: identitas nasabah (nama, alamat domisili, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan), keterangan mengenai pekerjaan, spesimen tanda tangan dan keterangan sumber dana dan penggunaan dana.

2. Nasabah Perusahaan

Sekurang-kurangnya bagi nasabah perusahaan tergolong kecil, disyaratkan :

- a. akte pendirian / anggaran dasar;
- b. izin usaha atau izin lain;

³⁵ *Ibid.*

- c. nama, spesimen tanda tangan, surat kuasa;
- d. keterangan sumber dan penggunaan dana.

Sedangkan bagi perusahaan yang tergolong diluar golongan kecil :

- a. akte pendirian / anggaran dasar;
 - b. izin usaha;
 - c. NPWP;
 - d. laporan keuangan perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha;
 - e. struktur manajemen perusahaan;
 - f. dokumen identitas pengurus yang mewakili perusahaan;
 - g. nama, spesimen tanda tangan, kuasa yang ditunjuk untuk melakukan hubungan usaha dengan bank;
 - h. keterangan sumber dana dan tujuannya.
3. Nasabah Kelembagaan, yakni lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan asing :
- a. nama;
 - b. spesimen tanda tangan;
 - c. surat penunjukan bagi yang berwenang mewakili.
4. Nasabah berupa bank
- a. akte pendirian / anggaran dasar bank;
 - b. izin usaha;
 - c. nama;
 - d. spesimen tanda tangan;
 - e. surat kuasa melakukan hubungan usaha dengan bank.

Bank yang telah menggunakan media elektronik, wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah, sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Jadi di sini dibutuhkan supaya berhadapan fisik (*face to face principle*).

Dalam melayani calon nasabah yang bertindak sebagai perantara atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*), bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai *beneficial owner*. Jika calon nasabah merupakan bank lain di dalam negeri, verifikasi atas identitas *beneficial owner* dilakukan oleh bank lain di dalam negeri.

Tetapi jika si calon nasabah merupakan bank lain di luar negeri di mana bank tersebut telah menerapkan *Know Your Customer Principle*, bank cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas *beneficial owner* telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar negeri tersebut.

Untuk mendukung semua usaha tersebut diatas maka bank dituntut peranannya untuk memiliki sistem informasi yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi nasabah serta wajib memelihara profil nasabah (baik yang baru maupun *existing customer*) yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan pembukaan rekening.

Bank sewaktu melakukan pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah maka bank perlu melakukan perubahan paradigma dalam pelayanan kepada nasabahnya yaitu jika semula informasi yang rinci hanya diperlukan dari

penerima kredit, maka sekarang menjadi keharusan pula bagi penyimpan dana, bahkan bank harus melakukan verifikasi yang lebih ketat dan mendalam terhadap:

- a. Calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum / tidak menerapkan *Know Your Customer Principles*;
- b. Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (*high risk business*);
- c. Calon nasabah yang mempunyai risiko tinggi (*high risk customer*).

Keputusan untuk menyetujui pembukaan rekening atas nama individu yang merupakan “*potantes*” tersebut harus dilakukan oleh pejabat pada level senior dari manajemen bank yang bersangkutan.

2.3 Prinsip Mengenal Nasabah Menurut Undang-undang No 15 Tahun 2002 juncto Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada tahun 1990 dan direvisi kembali pada tahun 1996, mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan praktek pencucian uang. Rekomendasi tersebut dikenal dengan *Forty Recommendation* yang menjadi cikal bakal Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia, mempunyai 3 (tiga) ruang lingkup yaitu :

1. Peningkatan sistem hukum nasional.
2. Peningkatan peranan sistem financial.
3. Memperkuat kerjasama internasional.

Rekomendasi tersebut menjadi standar nasional untuk pengukuran pencucian yang yang efektif, dimana *FATF* secara berkala membahas para anggotanya apakah telah mematuhi rekomendasi tersebut dan selanjutnya memberikan usulan-usulan untuk perbaikan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang *FATF* juga mengindenfitikasikan kecenderungan yang muncul pada metode yang digunakan dalam pencucian uang.

Ke- 40 (empatpuluh) butir rekomendasi (*Forty Recommendation*) tersebut terbagi dalam 4 bagian utama, yaitu :

1. Kerangka umum rekomendasi (3 butir);
2. Peranan sistem hukum nasional guna mengatasi pencucian uang (4 butir);
3. Peranan sistem dan lembaga dalam strategi perang melawan pencucian uang haram (22 butir);
4. Dan memperkuat kerjasama internasional antar lembaga maupun negara (11 butir).

Diantara 40 (empat puluh) rekomendasi yang diberikan tersebut ada 3 (tiga) rekomendasi yang secara khusus berkaitan dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu rekomendasi nomor 10 sampai dengan nomor 12.

Rekomendasi No. 10³⁶ dari the *Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF yang bunyi terjemahannya sebagai berikut :

“ Setiap lembaga keuangan (*financial institution*) baik bank maupun non bank, dimana untuk tidak membuka setiap rekening tanpa nama atau anonim (*anonymous accounts*) ataupun rekening-rekening yang secara jelas menggunakan

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, halaman 233.

nama fiktif. Lembaga-lembaga keuangan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, setidaknya diatur dalam bentuk perjanjian antara badan otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan, atau memasukkan ketentuan-ketentuan itu dalam *self regulatory agreements* diantara lembaga-lembaga keuangan tersebut. Bertujuan agar lembaga-lembaga keuangan tersebut mengidentifikasi calon nasabahnya dengan cara memeriksa dokumen-dokumen identitas, mencatat identitas nasabah apabila antara lembaga keuangan yang bersangkutan melaksanakan transaksi-transaksi dengan nasabah yang bersangkutan, khususnya dalam melakukan transaksi-transaksi yang berupa *fiduciary transactions*, dalam melakukan penyewaan *safe deposit boxes*, dan melakukan transaksi-transaksi tunai (*cash transactions*) yang besar. Menyangkut identifikasi badan hukum, lembaga-lembaga keuangan diminta agar melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- (i) melakukan verifikasi (mengecek kebenaran) eksistensi yuridis dan struktur nasabah dengan cara memperoleh dari daftar publik (*public register*) atau dari nasabah yang bersangkutan sendiri, atau dari keduanya, bukti mengenai pendirian perusahaan, termasuk informasi mengenai nama, bentuk hukum, alamat, anggota direksi, dan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh nasabah;
- (ii) melakukan verifikasi bahwa setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama nasabah memiliki kewenangan dan mengidentifikasikan orang yang diberi kuasa itu.

maka pasal 17 Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memuat asas "*Know Your Customer (KYC) Principles*" tersebut. Menurut pasal 17 ayat (1), setiap orang yang melakukan hubungan jasa dengan Penyelenggara Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyelenggara Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Sedangkan Pasal 17 ayat (2) tersebut mewajibkan Penyelenggara Jasa Keuangan untuk memastikan pengguna jasa keuangan (nasabah) apakah bertindak untuk diri sendiri ataukah bertindak untuk orang lain. Menurut pasal 17 ayat (3) dalam hal pengguna jasa keuangan (nasabah) bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung

dari pihak lain tersebut. Ketentuan pasal 17 ayat (2) dan (3) itu merupakan pelaksanaan dari Rekomendasi No. 11.³⁷ yang terjemahannya sebagai berikut :

“Bahwa lembaga-lembaga keuangan diharapkan mengupayakan informasi mengenai kebenaran identitas dari orang-orang yang atas namanya suatu rekening dibuka atau atas namanya suatu transaksi dilakukan, yaitu dalam hal terdapat keraguan mengenai apakah nasabah yang bersangkutan bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain. Keraguan itu dapat timbul karena, misalnya perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan usahanya di Negara dimana kantor perusahaan itu didaftarkan”

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) ini, maka tidaklah dimungkinkan seseorang hanya mengaku-aku saja bahwa dana yang disimpan pada bank tersebut bukanlah miliknya, tetapi milik orang lain. Sebelumnya, bank tidaklah merisaukan betul apakah uang yang disetorkan oleh seseorang ke dalam suatu rekening adalah uang yang berasal dari si penyetor sendiri atau uang yang berasal dari orang lain.

Pada waktu yang lalu, bank lebih merisaukan penarikan dana dari suatu rekening daripada penyetoran ke dalam rekening tersebut. Apabila terjadi penarikan dari suatu rekening, bank akan memastikan betul bahwa sipenarik (yaitu penandatanganan cek, giro bilyet, atau slip penarikan lainnya) adalah yang berhak menarik uang dari rekening tersebut. Tetapi dalam hal penyetoran, bank tidak akan mempersoalkan siapa yang menyetor uang ke rekening yang bersangkutan. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 17 ayat (3) tersebut, bank tidak dapat lagi bersikap demikian karena bank wajib meminta informasi mengenai identitas dan dalam hal setoran itu tidak dilakukan oleh pemilik rekening sendiri,

³⁷ *Ibid*, halaman 234.

bank wajib meminta dokumen pendukung dari orang yang melakukan setoran tersebut.

Apakah konsekuensi hukumnya apabila suatu Penyelenggara Jasa Keuangan melanggar Pasal 17 Undang-undang No. 15 Tahun 2002?. Ternyata kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 17 tersebut merupakan kewajiban yang tidak bersanksi apabila dilanggar. Sekalipun Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tidak memuat sanksi apabila Pasal 17 Undang-undang itu dilanggar, namun tidak berarti pelanggaran itu tidak dapat dikenai sanksi hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 17 itu, sepanjang dilakukan oleh bank (bukan oleh Penyedia Jasa Keuangan Nonbank atau oleh nasabah bank), dapat dikenai sanksi Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 10 Tahun 1998.³⁸

Memenuhi Rekomendasi No. 12³⁹ yang terjemahan sebagai berikut :

“Lembaga-lembaga keuangan diminta untuk memelihara sekurang-kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun, semua catatan mengenai transaksi-transaksi besar yang kompleks dan tidak lazim, dan kepada semua pola transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomi dan hukum yang jelas. Latar belakang dan transaksi-transaksi yang demikian itu, apabila memungkinkan, diminta untuk diteliti. Temuannya kemudian dituangkan secara tertulis dan kemudian hendaknya dapat digunakan untuk membantu lembaga-lembaga pengawas keuangan, para auditor, dan badan penegak hukum”

³⁸ *Ibid*, halaman 236.

³⁹ *Ibid*, halaman 234.

Pasal 17 ayat (5) Undang-undang No.15 Tahun 2002 menyatakan bahwa :⁴⁰

“Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa (nasabah) tersebut”.

2.4 Pengecualian Rahasia Bank Dalam Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (P2MN)

Dalam perkembangannya nasabah (masyarakat) mengharapkan bahwa apa yang dilakukannya tidak diketahui orang lain. Hal ini terjadi berkaitan dengan salah satu fungsi uang, yaitu sebagai penimbun kekayaan. Nasabah (masyarakat) yang menimbun kekayaan dengan cara menempatkan uangnya pada bank, baik berupa tabungan atau surat berharga secara naluri tidak ingin di ketahui oleh siapapun.

Terdapat suatu prinsip yang berlaku universal yang menyatakan larangan kepada bankir untuk memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga termasuk kepada otoritas yang berwenang, kecuali dimungkinkan undang-undang yang berlaku.

Adanya kerahasiaan bank merupakan salah satu pemenuhan atas kebutuhan nasabah (masyarakat). Nasabah (masyarakat) membutuhkan rasa aman dan dengan kerahasiannya itulah salah satu daya tarik bagi bank untuk menyimpan uang, dan berhubungan dengan lembaga keuangan bank. Meskipun demikian ketentuan itu tidaklah bisa kalau semua ketentuan tanpa kekecualian. Ketentuan itu dapat dikesampingkan saat kepentingan umum (masyarakat) banyak

⁴⁰ *Ibid.*

bakal dirugikan oleh elemen tertentu. Disinilah terlihat bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi dan perbankan bukanlah lembaga yang bisa dijadikan tempat penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerjasama mereka yang melanggar hukum dalam menjalankan kegiatan mengambil dana dari masyarakat melalui hal yang tidak wajar.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun yang harus dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.⁴¹ Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.2/337/UPPB/PbB perihal Penafsiran Tentang Pengertian Rahasia Bank tanggal 11 September 1969, yang memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dirahasiakan tersebut meliputi :

1. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya, ialah keadaan mengenai keuangan yang terdapat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos passiva dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.
2. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, ialah segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu :

⁴¹ Muhamad Djumhana, *.op.cit*, halaman 159.

- a. pemberian pelayanan, dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri;
- b. pendiskontoan, dan jual beli surat berharga;
- c. pemberian kredit.

Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sebab bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uang di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya⁴²

Luas dan kakunya pengertian rahasia bank membawa akibat terjadinya suatu kondisi di mana ketentuan rahasia bank tersebut sering dijadikan pelindung oleh nasabah nakal ataupun orang yang tidak beritikad baik, juga yang berbuat melanggar hukum, mereka menjadikan rahasia bank sebagai tameng untuk merugikan pihak lain. Hal seperti itu juga banyak menghambat pihak tertentu untuk mendapatkan informasi yang seimbang dalam hal mengenai kegiatan perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*). Di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan, dan catatan keuangan nasabahnya dalam

⁴² Hermansyah, *op.cit*, halaman 132.

keadaan-keadaan tertentu. Disinilah kemudian akan muncul *conflict of interest* yang dihadapi bank.⁴³

Jika bank mampu menjadi kerahasiaan mengenai nasabah penyimpan, hal itu akan membuat nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dana di bank, maka hal itu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Karena pada dasarnya prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan ditujukan bagi kepentingan bank itu sendiri. Semakin banyak masyarakat yang akan menyimpan dananya di bank, maka akan semakin menambah keuntungan bagi bank tersebut.

Hal demikian membawa konsekuensi kepada bank, yaitu bank memikul kewajiban untuk menjaga rahasia tersebut, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan, atau sumber dana masyarakat. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 itu bukan tanpa pengecualian. Beberapa pengecualian ditentukan dalam undang-undang itu.⁴⁴

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No.15 Tahun 2002 yang mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan menyampaikan laporan kepada PPATK. Pasal 14 melepaskan bank dari ketentuan rahasia bank dalam hal bank melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK tersebut.

⁴³ Muhammad Djumhana, *op.cit*, halaman 159.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini *op.cit*, halaman 284.

Menurut Pasal 14 Undang-undang tersebut :⁴⁵

“Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank”.

Dalam kerangka hukum perbankan di Indonesia, pengertian rahasia bank selalu dicantumkan dalam setiap undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Namun demikian dari pengertian yang diberikan tersebut secara redaksional pada setiap undang-undang tersebut selalu tidak sama, tetapi di dalamnya ada kesamaan yang menyangkut unsur-unsur dari rahasia bank tersebut. Dibawah ini kutipan pengertian rahasia bank tersebut yaitu :⁴⁶

Penjelasan Pasal 36 Undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan :

“Yang dimaksudkan dengan rahasia bank ialah segala sesuai yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan”.

Pasal 1 angka 16 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan:”

⁴⁵ Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 14.

⁴⁶ Muhamad Djumhana, *op.cit*, halaman 162.

Pasal 1 angka 28 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, menurut Djumhana, terdapat 2 (dua) teori tentang rahasia bank yaitu :⁴⁷

1. Bersifat mutlak, yaitu bank ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa;
2. Bersifat nisbi yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan Negara.

Ketentuan Pasal 14 Undang-undang No.15 Tahun 2002 merupakan tambahan ketentuan pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998.

Rahasia Bank memiliki pengertian bahwa suatu lembaga insitusi keuangan harus menjaga segala informasi yang diterimanya tentang klien / nasabahnya dalam rangka rahasia bisnis dan konfidensial (kepercayaan). Dengan demikian masih ada terdapat dua hal yang menjadi persoalan pokok yang terjadi antara Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan faktor kerahasiaan bank, yakni sebagaimana menyeimbangkan isu *privacy* dengan keinginan untuk membentuk sistem keadilan pidana yang efektif, dan bagaimana melindungi kepentingan negara menanggulangi pencucian uang pada saat bersangkutan

⁴⁷ *Ibid*, halaman 160.

dengan institusi yang terkait dengan yurisdiksi hukum asing. Pada sisi *privacy* maka hukum harus mengupayakan agar menghormati keinginan seseorang untuk menjalankan keuangannya dengan aman dan bersifat rahasia, namun pada sisi lainnya maka seringkali terjadi situasi kondisi yang memaksa untuk mengevaluasi kembali batas antara apa yang dianggap sebagaimana tindak kriminal atau yang tidak. Untuk itu dirasa perlu adanya campur tangan dari negara terhadap *privacy* nasabah bank untuk menciptakan hukum yang efektif, karena tidaklah tepat apabila kita harus mengorbankan integritas institusi keuangan dan kesejahteraan negara Indonesia.

Di Indonesia ketentuan yang menjadi dasar hukum kerahasiaan bank diatur dalam ketentuan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang terdapat dalam Pasal 40 - 45 mengatur tentang:

1. Kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 40 ayat (1)), juga berlaku bagi pihak terafiliasi (Pasal 40 ayat (2));
2. Pengecualian-pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank, yaitu :
 - a. Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat bank dengan menyebutkan nasabah pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki, (Pasal 41);

- b. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara dan nama Nasabah Debitur terkait, (Pasal 41-A);
- c. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau Hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, dimuat dalam permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung dengan menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa beserta alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan, (Pasal 42);
- d. Kewajiban bagi bank untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 ; (Pasal 42A);
- e. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut, (Pasal 43);
- f. Dalam tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain, yang lebih lanjut diatur oleh Bank Indonesia, (Pasal 44);

- g. Berdasarkan permintaan persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang secara tertulis maka bank yang bersangkutan memberikan keterangan yang diminta kepada pihak yang ditunjuk Nasabah Penyimpan, (Pasal 44 A ayat (1);
- h. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris. Pasal 44 A ayat 2 ini mengecualikan rahasia bank apabila dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia maka ahli waris dari nasabah tersebut berhak untuk sepenuhnya mengajukan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan ahli waris tersebut. Hal ini bisa saja untuk menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah penyimpan di bidang keuangannya;
- i. Dalam hal nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut, (Pasal 45).

Diantara beberapa pengaturan tentang kerahasiaan bank terutama tentang diberikannya pengecualian (bersifat limitatif) terhadap beberapa hal tentang nasabah penyimpan, ada ketentuan yang memiliki hubungan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yakni Pasal 42 mengingat Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bertujuan sebagai usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang pada perbankan Indonesia, oleh karena pencucian uang setelah diterbitkannya Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu tindak pidana. Sehingga apabila dengan penerapan P2MN pada bank ada terdapat indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang kemungkinan setelah diputuskan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan oleh

Bank Indonesia / PPATK dan dilimpahkannya temuan ini kepada pihak Kepolisian (penyidikan), Kejaksaan (penuntutan), Kehakiman (pengadilan). Selanjutnya pasal 42 inilah yang menjadi dasar hukum bagi Polisi, Jaksa dan Hakim menindaklanjuti temuan dari Bank Indonesia / PPATK tersebut.

2.5 Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Perbankan Di Indonesia

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) merupakan sarana yang paling efektif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang bagi pihak perbankan. P2MN ditujukan guna melindungi reputasi bank terhadap nasabahnya atau mitra transaksi bank yang bersangkutan dari risiko operasional, risiko hukum, risiko konsentrasi, dapat memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian, melindungi bank agar tidak dimanfaatkan / dijadikan sasaran kejahatan. P2MN dibuat oleh Bank Indonesia sesuai dengan rekomendasi *FATF* dan *Basel Committee on Banking Supervision*.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P2MN) atau *Know Your Customer Principle (KYCP)* erat kaitannya dengan usaha-usaha yang akan dilakukan oleh dunia perbankan Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pencucian yang khususnya pada perbankan Indonesia itu sendiri. Mengingat bahwa di bidang perbankan globalisasi telah melahirkan berbagai produk inovatif dan layanan jasa baru yang meningkat dengan cepat, misalnya mekanisme lalu lintas uang antar negara dengan media *wire transfer* atau *SWIFT (Society For Worldwide Interbank Financial Transaction)*,

yang memungkinkan seseorang di Indonesia melakukan transaksi bisnis dengan mitranya di luar negeri dalam hitungan detik tanpa perlu bertemunya kedua belah pihak. Bank Indonesia sejak tahun 1999 juga telah menerapkan sistem *Real Time Gross Settlement (RTGS)* untuk transaksi antar bank sehingga para pelaku bisnis dapat menggunakan jasa perbankan ini untuk transaksi sehari-hari dengan cepat.

Bagi Indonesia sendiri Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai usaha untuk mengantisipasi sanksi yang akan dijatuhkan oleh *FATF* sebagai *Non Cooperative Countries and Territories*. Dalam daftar *NCCTs* per 21 Juni 2002, Indonesia masuk dalam *black list* *FATF*. Argumentasi di balik masuknya Indonesia dalam *black list* adalah karena dari 40 rekomendasi yang ditetapkan, Indonesia baru dinilai memenuhi kriteria pada rekomendasi ke.1, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 23 dan 25, dan hanya memenuhi sebagian kriteria 3, 4, 5, 14. Atas dasar itu Indonesia dinilai kurang memiliki perlengkapan dalam pencegahan praktik pencucian uang. Dikatakan juga bahwa, pencucian yang belum dianggap sebagai pelanggaran kriminal di Indonesia, juga tidak ada sistem yang mengharuskan pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada Unit Intelijen Keuangan. Peraturan mengenai pengidentifikasian nasabah sudah diluncurkan, tetapi hanya ditetapkan untuk perbankan, dan tidak ada pada lembaga keuangan non bank.

Namun demikian, *FATF* menyatakan ada kemajuan yang dicapai sejak Juni 2002, seperti keluarnya sebuah Peraturan Bank Indonesia per 31 Desember 2001 yang menuntut bank mengembangkan metode untuk mengenali nasabahnya, menganalisis kelayakan pejabat bank, dan melakukan pelatihan pekerja bank.

Disamping itu, dalam rangka pengendalian risiko, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor penting dalam melindungi kesehatan perbankan Indonesia sekaligus untuk memenuhi prinsip ke. 3, 15 dari *Core Principle For Effecitive Banking Supervision* dan memenuhi rekomendasi FATF dimaksudkan untuk mencegah dipergunakan perbankan Indonesia sebagai sasaran dan sarana tindak pidana pencucian uang oleh nasabah bank, karena sarana inilah yang sangat ampuh sebagai tempat pencucian uang dengan berbagai akses dan fasilitas canggih yang dimiliki serta dijunjung tingginya faktor kerahasiaannya oleh bank terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabahnya dari pihak manapun juga diluar bank dan nasabahnya. Di negara-negara tertentu seperti Swiss, seorang nasabah dari Negara manapun dapat membuka rekening di Bank Swiss tanpa harus memberikan perincian identitasnya atau dengan menggunakan nama samaran (anonym), nasabah cukup hanya menerima nomor privat saja. Hal inilah yang menjadi sarana ampuh untuk para pelaku kejahatan internasional untuk melakukan tindak pidana pencucian uang melalui bank termasuk perbankan Indonesia.

Didalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2002, ada disebutkan bahwa : “ Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan”. Adapun yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Keuangan dalam Bab I ketentuan Umum undang-undang tersebut, diatas, dapat dilihat pada pasal 1 butir (4), bahwa ; “Penyedia Jasa

Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

Berdasarkan uraian diatas, maka bank memiliki suatu kewajiban untuk mengenal dan mengetahui identitas, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya. Dimana bank diharuskan juga supaya lebih menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam *prudential regulation* bahkan lebih dari sekedar untuk tidak merugikan dirinya dilihat dari sudut profit, maka bank demi menghindari ancaman hukuman pidana harus pula mengenai persis tentang keadaan dan identitas dari para nasabahnya. Tidak cukup hanya sekedar formalitas demi untuk memperoleh dana pemasukan simpanan / deposito kepada banknya dari para nasabah. Kewajiban sama pula kepada para nasabah penerima kredit, penerima transfer, bahkan para pengguna instrumen-instrumen lain dalam lalu lintas perbankan.

Indonesia sudah satu kali mendapat *black list* dari negara yang tergabung dari kelompok Negara anti pencucian uang, karena tidak serius menangani salah satu bentuk kejahatan perbankan dan apabila sampai mendapat yang kedua kali maka risiko akan sangat berat bagi perekonomian Indonesia. Dalam hubungan ini sekitar 29 negara yang tergabung dalam *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* termasuk Negara-negara G7 setiap bulan Juni melakukan evaluasi terhadap Negara-negara di dunia yang belum menerapkan sistem

penanganan kejahatan pencucian uang dengan baik. Sanksi yang akan diterima Indonesia apabila tidak segera mengeluarkan peraturan mengenai kejahatan pencucian uang itu diantaranya dikucilkan dari transaksi dagang di dunia internasional dan transaksi perbankan dengan negara lain juga akan macet karena di “*black list*”. Indonesia dinyatakan keluar dari *black list* NCTTs yang dikeluarkan FATF pada pertemuan anggota FATF di Paris, Perancis pada tanggal 9-11 Februari 2005.

Dengan demikian, tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, tidak sekadar berarti mengenal nasabah secara harfiah tetapi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini menginginkan informasi yang lebih menyeluruh antara lain:

1. memperoleh informasi secara detail mengenai calon nasabah;
2. mengenal nasabah dan memahami transaksi yang dilakukan nasabah;
3. mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal atau mencurigakan;
4. melindungi reputasi dan integritas bank;
5. memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan;
6. melindungi bank dari ancaman eksternal yaitu digunakan sebagai sarana pencucian uang atau sasaran kejahatan.

Dari segi operasional perbankan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bukan pekerjaan yang mudah. Untuk melakukan *due diligence* atau proses penilaian terhadap nasabah, baik kepada nasabah baru maupun lama tentang asal dana atau sumber dana yang dimilikinya yang disimpan atau akan disimpan di bank tertentu, tanpa membuat nasabah tersinggung atau terganggu *privacy*-nya.

Hal yang membuat nasabah tersinggung akan memindahkan dananya ke lembaga investasi yang lain. Dengan demikian, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah memerlukan etika dan kebijakan dan prosedur khusus karena pekerjaan ini telah memasuki *privacy* seorang nasabah atau calon nasabah bank.

2.6 Dampak Apabila Bank Tidak Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah

Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah membantu bank dalam menganalisis sumber keuangan nasabah. Titik berat Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah untuk memperoleh informasi mengenai calon nasabah, mengenal nasabah dan memahami pola kebiasaan transaksi yang dilakukan nasabah, mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal atau mencurigakan, melindungi reputasi dan integritas bank, memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan. Berbagai dampak yang timbul bila Bank yang tidak Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, antara lain :⁴⁸

- a. Transaksi-transaksi dari bank bersangkutan oleh bank koresponden dianggap sebagai pencucian uang (*money laundering*)
- b. Bank koresponden tidak mau berhubungan bisnis
- c. Mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank

⁴⁸ Wawancara dengan Penyelia Pelayanan Nasabah dan Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang USU.

2.7 Sanksi Terhadap Bank Yang Tidak Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah

Sebagai salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh bank dalam melaksanakan setiap kegiatannya, tentu saja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) harus didukung oleh peneraan suatu sanksi apabila prinsip ini dilanggar. Hal ini bertujuan agar prinsip ini mempunyai kepastian hukum dan kekuatan berlaku dalam pelaksanaannya, sama halnya dengan asas kerahasiaan bank (*bank secrecy*) sebagai salah satu asas yang wajib diterapkan oleh lembaga perbankan. Berkenaan dengan peneraan sanksi ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai sanksi terhadap bank yang tidak Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam setiap kegiatannya, yaitu berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP perihal Penilaian dan Peneanaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelum Bank Indonesia memberikan sanksi, terlebih dahulu Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap P2MN yang telah dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Penilaian ini berkaitan dengan ketentuan manajemen risiko yang telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang P2MN yaitu :

1. Pengawasan Aktif oleh Pengurus;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Pengendalian Intern dan Fungsi Audit Intern;
4. Sistem Informasi Manajemen; dan
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Seperti yang telah jelaskan sebelumnya, bahwa dengan diterapkannya ketentuan manajemen risiko oleh suatu bank, dapat dilihat seberapa jauh Prinsip Mengenal Nasabah telah diterapkan. Berdasarkan hal inilah Bank Indonesia memberikan penilaian terhadap bank-bank yang telah Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam setiap kegiatannya.

Penilaian yang diberikan Bank Indonesia dituangkan dalam predikat penilaian berupa nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut :

1. Nilai 1 (satu) mencerminkan bahwa P2MN tergolong Sangat Baik, karena penerapannya dinilai sangat memadai dan sangat efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK);
2. Nilai 2 (dua) mencerminkan bahwa P2MN tergolong Baik, karena penerapannya dinilai telah memadai dan efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK);
3. Nilai 3 (tiga) mencerminkan bahwa P2MN tergolong Cukup Baik, karena penerapannya dinilai cukup memadai dan cukup efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan

mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan cukup signifikan;

4. Nilai 4 (empat) mencerminkan bahwa P2MN tergolong Kurang Baik, karena penerapannya dinilai kurang memadai dan kurang efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) dan masih terdapat kelemahan-kelemahan signifikan yang harus diperbaiki;
5. Nilai 5 (lima) mencerminkan bahwa P2MN tergolong Tidak Baik, karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk mengurangi risiko terkait dengan pencucian uang dan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku antara lain kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK).

Setelah dilakukannya penilaian-penilaian di atas, maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi terhadap bank-bank yang tidak Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan baik dalam setiap kegiatannya, yaitu bank-bank yang termasuk dalam kategori nilai 5 (lima). Sanksi yang akan diberikan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank yang termasuk dalam kategori nilai 5 (lima) ini adalah berupa penurunan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, dan pemberhentian pengurus bank melalui mekanisme penilaian kelayakan dan

kepatutan (*fit and proper test*). Pemberhentian pengurus bank dilakukan apabila pengurus bank yang bersangkutan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam mematuhi dan melaksanakan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah.

Selain bank-bank yang termasuk dalam kategori nilai 5 (lima) ini, Bank Indonesia juga akan memberikan sanksi administratif dan teguran tertulis terhadap bank-bank yang melakukan pelanggaran ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan keterlambatan penyampaian pedoman Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank yang bersangkutan. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan semua bank yang ada di Indonesia dapat Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan sebaik-baiknya, agar terhindar dari risiko-risiko yang timbul akibat transaksi yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sangat penting dalam industri perbankan guna menjaga stabilitas kesehatan bank. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi oleh bank juga akan semakin meningkat. Peningkatan risiko ini mesti diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko. Pengaturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah juga disempurnakan berdasarkan standar internasional dengan menggunakan istilah baru *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enchanche Due Dilligence* (EDD). Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya Penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah dalam perbankan guna menghindari risiko yang semakin *sophisticated* yang pada akhirnya diharapkan terwujud *trust* nasabah dan bank yang sehat.

